

Tesis

**Pergeseran Pola Putusan Pengadilan Agama Pasca
Berlakunya Kompilasi Hukum Islam
(Studi di Pengadilan Agama Surakarta)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum**

Oleh:

**MHD. Sufi'y
R 100 040 045**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Blitz dalam Khudzaifah Dimiyati mengatakan bahwa struktur hukum meliputi instrumen hukum, penegak hukum dan seterusnya. Instrumen hukum dapat dilihat melalui perangkat hukum tersedia, sedangkan penegak hukum salah satunya dapat dilihat melalui hakim, jaksa dan seterusnya. Dapat dipastikan, selain kesadaran masyarakat, hal yang sangat penting adalah meliputi instrumen hukum dan penegak hukum, tidak terkecuali hukum Islam dan Pengadilan Agama.¹

Dalam pada itu, hukum yang ideal adalah hukum yang berpihak kepada rakyat atau masyarakat (responsif). Beragam pertanyaan akan ditemukan ketika menyimak ungkapan tersebut. Setidaknya, sudahkah seluruh produk hukum yang ada di Indonesia mencakup seluruh permasalahan yang ada? Kemudian bagaimana para penegak hukum dalam hal ini hakim khususnya di Pengadilan Agama Surakarta (PA Surakarta) secara ideal menerapkan semuanya?

Oleh karenanya, akan dikaji sejauh mana korelasi antara instrumen hukum, pengak hukum dan masyarakat berkaitan salah satu produk hukum,

¹ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Perkembangan Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 75

yaitu, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Titik tekan kajian ini adalah, akan melihat sejauhmana pergeseran pola putusan yang dikeluarkan oleh PA Surakarta pasca diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam yang tentunya akan disertakan bagaimana pola putusan PA Surakarta sebelum diberlakukannya KHI. Kemudian, juga akan dilihat bagaimana refleksi ke depan tentang penerapan hukum Islam dalam konteks Indonesia.

Mengapa hal itu menjadi penting untuk dikaji? Untuk menjawab pertanyaan itu perlu disampaikan bahwa ternyata terdapat sederetan permasalahan yang terdapat pada KHI, misalnya, beberapa permasalahan umat Islam yang belum diatur di dalamnya. Namun, sebelum terlalu jauh membahas apa dan bagaimana KHI, penting kiranya diuraikan secara singkat historis hukum Islam di Indonesia.

Kajian sejarah hukum Islam tidak jauh berbeda dengan kajian-kajian sejarah lainnya. Kemunculan segala sesuatu tentunya mengalami benturan-benturan yang menyebabkan kelahirannya (kausalitas). Hal ini lebih ditekankan kepada macam ragam pendapat yang turut memberikan warna dalam peletakan sejarah. Maka dari itu, dalam kajian hukum Islam, dapat dipastikan telah dipengaruhi beragam penilaian ataupun analisis dari berbagai tokoh, baik muslim maupun non-muslim. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sejarah asli hukum Islam? Dinamika apa saja yang melingkupinya? Dalam konteks kekinian, masihkan hukum Islam relevan dengan situasi dan kondisi zaman?

Dalam hal ini, Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa hadirnya hukum Islam beriringan dengan hadirnya Islam di Indonesia dengan mengacu pada hasil seminar Masuknya Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan tahun 1963 yang dinyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriyah atau abad ke-7/8 Miladiyah.²

Maka dari itu, lanjutnya, hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam. Senada dengan itu, Djatnika dalam Ahmad Rofiq berpendapat bahwa hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara. Karena secara gamblang ditegaskan bahwa orang Islam diperintahkan taat kepada hukum Islam (Qs. 4:59, 24:51-52) dan diperintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya (Qs. 4:59, 24:51).³

Kendati hukum Islam telah ada sejak hadirnya Islam di Indonesia, namun belum terdapat konsep baku mengenai acuan dalam menyelesaikan perkara perdata yang dialami umat muslim. Dengan demikian, ungkap Zarkowi Soeyoeti, pada tanggal 18 Februari 1958 telah dianjurkan untuk menggunakan 13 macam kitab Fiqh sebagai pedoman. Acuan 13 buku tersebut dianggap mengalami hambatan yang sangat signifikan, maka munculah gagasan untuk melakukan kodifikasi yang kemudian dinamakan KHI.⁴

Kehadiran KHI merupakan rangkaian dari fenomena sejarah hukum nasional yang dapat mengungkap makna ganda kehidupan masyarakat Islam

² Ahmad Azhar Basyir dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press tahun 1993, hal. 7-8.

³ Djatnika dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Cetakan ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 12.

⁴ Zarkowi Soeyoeti dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hal. 53.

Indonesia. Secara historis, pembuatan KHI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para justisiabel dan hakim-hakim pengadilan agama dalam perkara-perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam Indonesia. Kepastian hukum dalam Islam menurut Warkum Sumitro adalah kesatuan hukum yang berlaku di lingkungan pengadilan agama. Di mana sebelum KHI terbit, hukum Islam yang diterapkan di peradilan agama simpang siur yang disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dan para hakim di peradilan agama. Akibatnya bisa terjadi terhadap perkara yang sama, karena perbedaan tempat dan hakim yang menanganinya, putusannya menjadi berbeda.⁵ Kemudian Rofiq mengatakan bahwa keberadaan KHI lebih didasarkan dalam rangka menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.⁶ Dengan secercah harapan agar tidak lagi terjadi kesimpangsiuran dalam memutuskan suatu perkara.

Maka dari itu, tidak berlebihan bila KHI menjadi suatu hal yang sangat dinantikan. Karena, dalam konteks Indonesia, peradilan agama sudah berusia cukup tua, akan tetapi tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan layaknya KUHPer atau KUHP. Untuk itulah, menurut Munawir Sadzali⁷ perlu dibentuk suatu produk hukum yang dapat dijadikan landasan yang pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai proyek KHI dan diselesaikan

⁵ Warkum Sumitro, 2005, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 182

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Cetakan ke-3, Jakarta: Pt Grafindo Persada, 1998, hal. 43.

⁷ Munawir Sadzali dalam Didin Muttaqien, dkk (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hal. 2-3.

pada tahun 1988. Adapun proses penyusunan KHI telah melibatkan representasi dari kalangan umat Islam (Ulama, Ormas, Perguruan Tinggi dan sebagainya). Acuan yang digunakan dalam pembuatan KHI adalah al-Quran dan Sunnah, pendekatan kompromi dengan hukum adat, dan merumuskan suatu yang baru dan belum terdapat pada *nash*.

Lebih lanjut, Munawir Sadzali⁸ mengatakan bahwa proyek pembuatan KHI ini diketuai oleh Bustanul Arifin dengan menempuh beberapa langkah di antaranya adalah, menyiapkan permasalahan (masail), membahas buku-buku Fiqh, menelusuri sejarah yurisprudensi Islam dan melakukan studi banding.

Adapun buku yang dijadikan acuan adalah kitab Fiqh modern berjumlah 38 buah. Selain itu, fatwa-fatwa ulama dari berbagai ormas dan lembaga fatwa lainnya, kemudian wawancara dengan beberapa ulama, yurisprudensi kumpulan fatwa Peradilan Agama yang terdiri dari 15 buku dan hukum Islam yang dipraktekkan di negara-negara muslim di Timur Tengah. Setelah dilaporkan kepada ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tahun 1978 yang diteruskan dengan lokakarya pada tahun 1988. Setelah lokakarya itu, diadakan penambahan pada konsep KHI.

Kemudian bila diperhatikan, antara jenjang pembuatan dan pengesahan KHI terdapat rentang waktu yang sangat panjang (6 tahun). Hal itu dikarenakan KHI belum memiliki baju hukum yang kuat berupa Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA). Maka setelah UUPA dibuat yang tentunya menghadapi berbagai pro-kontra, dan KHI dianggap sempurna maka, proyek

⁸ Munawir Sadzali dalam Didin Muttaqien, dkk (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hal. 2-3.

antara Mahkamah Agung dan Menteri Agama itu kemudian ditandatangani Presiden berupa Inpres No. 1 tahun 1991 tepatnya pada tanggal 10 Juni 1991. Adapun sasaran proyek ini lanjut mantan Menteri Agama ini adalah mempersiapkan rancangan buku hukum dalam bidang Perkawinan, Waris dan Wakaf.

Setelah KHI disahkan dan diberlakukan maka, kerancuan yang terserak perlahan dapat diatasi, di mana pada awalnya para hakim memutuskan perkara dengan latar belakang mazhab masing-masing, yang berdampak pada jurang disparatis putusan-putusan yang jauh dari rasa keadilan, perlahan pupus. Pada dasarnya, memang disadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam KHI, namun kurang bijak bila diabaikan ajaran Ushul Fiqh, *mala yudraku julluhu la tudraku kulluh* (apa yang tidak bisa dipenuhi semuanya, jangan ditinggalkan semuanya). Karena kehadiran KHI dianggap untuk mempertegas Peraturan Pemerintah sebelumnya baik tentang perkawinan (No. 9/1975), Wakaf maupun Waris.

Terlepas dari kekurangan draf KHI, sebagaimana menurut Amir Mu'alim⁹ bahwa KHI terkesan malu-malu dan tidak terhormat dan tumpang tindihnya peraturan yang ada, yang kemudian ditambah oleh Muhammad Amin Suma¹⁰ dengan mengatakan bahwa Inpres yang dalam tertib hukum Indonesia sangat jauh di bawah Undang-Undang, kita membuka tangan dengan lebar untuk menerimanya.

⁹ Amir Mu'alim dalam Jurnal Unisia No. 48/XXVI/II/2003 yang berjudul *Reformasi Peran Hukum Islam di Indonesia*, hal. 156-164.

¹⁰ Muhammad Amin Suma dalam Jurnal Unisia No. 48/XXVI/II/2003 dengan judul *Reformasi Peran Hukum Islam di Indonesia*, hal. 181.

Betapa tidak, bila ditilik pendapat Ahmad Rofiq¹¹ dengan mengutip ungkapan Abdurrahman yang mengatakan bahwa dalam konsideran Instruksi Presiden dinyatakan bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta telah menerima baik rancangan buku KHI, bahwa KHI tersebut oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya, dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut. Oleh karena itu, KHI perlu disebarluaskan.

Selanjutnya, dengan menunjuk Pasal 4 (1) UUD 1945 “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD” Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk: *Pertama*, menyebarkan KHI yang terdiri dari buku perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh instansi pemerintahan dan oleh masyarakat yang memerlukannya. *Kedua*, melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.

Jadi, lanjutnya, penekanan dari instruksi tersebut adalah penyebarluasan dan dipedomani. Secara tegas, masih menurut Rofiq, memang tidak ada teks khusus berkenaan dengan kedudukan dan fungsi kompilasi tersebut. Namun, seakan-akan dari dua kata tersebut, kompilasi tidak mengikat. Artinya, masyarakat dan instansi dapat memakai dan dapat pula

¹¹ Ahmad Rofiq (ed.), *Hukum Islam di Indonesia Cet Ke-3*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1998, hal. 26-27

tidak memakainya. Hal ini, tentu tidak sesuai dengan latar belakang dari penetapan kompilasi ini. Karena itu, pengertian sebagai pedoman harus dipahami sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai baik oleh Pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Kemudian bila disimak bahwa produk pemikiran hukum Islam sejauh ini tidak hanya terletak pada Fiqh *an-sich*, akan tetapi sudah merambah pada fatwa, Putusan pengadilan dan Undang-undang. Pertanyaannya adalah, di mana posisi KHI bila mengacu pada uraian di atas? Amir Syarifuddin yang dikutip Ahmad Rofiq¹² mengatakan bahwa kompilasi merupakan puncak pemikiran Fiqh Indonesia. Sebab, yang terjadi sebenarnya adalah perubahan bentuk dari kitab-kitab Fiqh menjadi terkodifikasi dan terunifikasi dalam KHI yang substansi muatannya tidak banyak mengalami perubahan.

Dalam hal ini, Rofiq mengatakan bahwa kompilasi yang sering disebut sebagai Fiqh dalam bahasa perundang-undangan merupakan karya bersama ulama dan umat Islam Indonesia. Karena itu, hendaknya ia dipahami dan ditempatkan sebagai pedoman hukum yang dijadikan referensi hukum dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul, baik di Pengadilan Agama maupun di masyarakat. Namun, lanjut Rofiq, mengingat kompilasi ditegaskan melalui Instruksi Presiden maka kompilasi lebih dekat sebagai perundang-undangan.¹³

¹² *Ibid.*, hal. 29

¹³ *Ibid.*, hal. 31

Terlepas dari baik dan buruknya atau bahkan lengkap atau tidaknya produk yang berupa KHI tersebut. Dan ideal ataupun tidaknya, seiring waktu KHI sudah mampu disosialisasikan kepada khalayak ramai dan juga telah dijadikan acuan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Dalam pada itu, secara langsung ataupun tidak, Pengadilan Agama yang dalam hal ini seorang hakim telah mengalami pergeseran pola putusan yang sebelumnya mengacu pada 13 kitab Fiqh, kini lebih simpel telah berkiblat kepada KHI. Benarkah ini terjadi? Dengan demikian, yang kemudian perlu dilihat adalah bagaimana seorang hakim dalam pengadilan agama mengaplikasikan KHI tersebut.

Hakim dalam hal ini menurut Prof. Atho Mudzhar dalam Satria Effendi adalah yang telah ditakdirkan harus belajar sepanjang hayatnya. Atho Mudzhar, mengutip pendapat Paul Scholten, sarjana Belanda yang mengatakan bahwa putusan Hakim itu adalah putusan dari akal pikiran dan hati nurani. Kalau cacat sedikit saja, maka putusannya akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat.¹⁴

Seiring perkembangan waktu dan bertambah kompleksnya permasalahan keumatan, sungguh KHI dirasa kurang, sebut saja permasalahan Muamalah. Sebab menurut Sudirman Tebba¹⁵ bahwa perkembangan hukum Islam tidak terbatas dengan keluarnya KHI. Syariat terus berkembang sejalan dengan perkembangan umat muslim.

¹⁴ Atho Mudzhar dalam Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2004, hal. xxii.

¹⁵ Sudirman Tebba dalam Jurnal Unisia no. 48/XXVI/II/2003 yang berjudul *Reformasi Peran Hukum Islam di Indonesia*, hal. 123.

Kemudian, perlu juga diutarakan bahwa bagaimana perkembangan KHI selanjutnya. Dalam artian, KHI diharapkan tidak hanya sebatas Inpres semata, tapi jauh ke depan yakni berupa Undang-undang yang dilanjutkan sebuah upaya penegakan hukum Islam. Selain itu, kejelasan Undang-undang yang tidak tumpang tindih dan benar-benar otonom. Dengan begitu, beragam permasalahan keumatan akan dengan seksama terjawab dan terpuaskan karena terdapat aturan yang telah mengaturnya.

Sebab, perjalanan panjang negeri ini untuk mendirikan negara syariah hingga kini belum berhenti. Gagasan formalisasi syariah pasca tumbanganya Orde Baru adalah bukti kontinuitas gerakan Islam yang masih bersemangat membangun khilafah islamiyah.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang di atas, maka perlu disampaikan perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran pola putusan Pengadilan Agama sebelum dan pasca diberlakukannya KHI di Surakarta?
2. Bagaimana refleksi ke depan berupa pembentukan Undang-Undang dalam penerapan hukum Islam?

C. Kerangka Konseptual

Menurut Amiruddin dan Zainal Abidin bahwa kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan

diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi.¹⁶ Untuk itu, akan diuraikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pergeseran dalam istilah Arab disebut *ihতিক* atau *taghyir* yang dalam istilah bahasa Inggris disebut *friction*. Dalam artian, berpindahny sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya.¹⁷
2. Pola bermakna *namudzat* (Arab) atau dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai *pattern* yang berarti contoh atau model.¹⁸
3. Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab) atau bahasa *termination* (Inggris), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio cententosa*). Putusan peradilan perdata peradilan agama adalah peradilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu.¹⁹

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Abidin, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal. 47-48

¹⁷ ABD. Bin Nuh dan Oemar Bakry, 2000, *Kamus Arab Indonesia Inggris, Indonesia Arab Inggris*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, hal. 343

¹⁸ *Ibid*, hal. 349

¹⁹ Roihan A. Rasyid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Prees, hal. 95-196

4. Pengadilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan atau menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya.
5. Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu hokum acara (hokum material) yang terdapat pada pengadilan agama berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

D. Kerangka Pemikiran

Paul Bohanann²⁰ dalam Khudzaifah Dimiyati mengemukakan bahwa lembaga-lembaga hukum berbeda dengan lembaga lainnya atas dasar dua kriteria. *Pertama*, hukum memberikan ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan antar lembaga. *Kedua*, hukum memberikan aturan yang menyangkut aktivitas lembaga itu sendiri. Dalam hal inilah, bahwa Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yang dapat memutuskan suatu perkara hendaknya dapat menyelesaikan perselisihan.

Ketika hendak menyelesaikan suatu perselisihan Perdata Islam, tentunya harus memiliki acuan untuk memutuskan yang dalam hal ini, KHI sebagai suatu produk yang tepat untuk dijadikan rujukan. Jika sederetan peraturan itu belum mampu menjawab dan menyelesaikan perselisihan, hendaknya produk hukum tersebut disempurnakan secara terus menerus. Hal itu akan terlihat dari pola putusan hakim.

²⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Op Cit.*, hal. 148.


Kemudian, Abdu Gani Abdullah²¹ lebih jauh berpendapat bahwa KHI merupakan koherensi antara sistem hukum Anglo Amerika/Inggris dan sistem kontinental dalam tata hukum Indonesia. Bila demikian, bagaimana upaya yang ideal dalam memperlakukan produk tersebut bila mengingat bahwa produk hukum bukanlah obat mujarab yang secara tiba-tiba mampu mengatasi permasalahan keumatan tanpa diperankan oleh hakim dalam pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilihat sejauh mana pandangan hukum dan pandangan hakim itu sendiri dalam menangani beragam problematika keumatan.

Sebab, menurut Abdurrahman²² bahwa terdapat tiga fungsi KHI di Indonesia, selain sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi, juga sebagai pegangan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, serta sebagai pegangan masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning yang semuanya tidak dapat mereka baca secara langsung.

Dari uraian di atas, semakin tampak bahwa penelitian tentang pergeseran pola putusan hakim dalam Pengadilan Agama menjadi semakin tidak bisa ditutup-tutupi dan mendesak untuk dilakukan. Maka, untuk mengetahui pergeseran pola putusan sebelum dan pasca diberlakukannya KHI, penelitian ini disusun dalam kerangka pemikiran yang dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:


²¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hal.67.

²² Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hal. 81.



Bagan 1.
Merupakan gambaran pola Putusan sebelum diberlakukannya KHI

Bagan 2.
Merupakan gambaran pola Putusan Hakim pasca diberlakukannya KHI



Bagan di atas menunjukkan pergeseran yang signifikan dalam menangani sejumlah perkara perdata dalam Islam yang secara langsung mampu meringankan pekerjaan hakim. Selain itu ada kejelasan putusan, kemudian akan lebih dekat pada rasa keadilan. Pertanyaannya adalah apakah ini benar-benar terjadi?

Dalam pada itu, penelitian ini hanya terfokus pada pergeseran pola putusan dalam kaitannya implementasi KHI dan penyempurnaan hal yang belum diatur. Dengan begitu, dapat diusulkan dalam pembuatan Undang-Undang yang diperuntukkan bagi hakim dan masyarakat muslim pada khususnya. Oleh karenanya, penelitian ini akan mendeskripsikan, *pertama*, pergeseran pola putusan, terutama sejak diberlakukannya KHI yang ditengarai terdapat segudang permasalahan dan kekurangan di dalamnya. *Kedua*, usulan-usulan tentang penambahan pembahasan dalam KHI. Kemudian ditindaklanjuti ke arah pembuatan Undang-undang. Meskipun harus disadari bahwa hal itu bukan suatu pekerjaan yang gampang dan tanpa masalah. Dengan demikian, perlu ditempuh kerja serius dalam menangani semuanya. *Ketiga*, Pengadilan Agama sebagai lembaga untuk memutuskan perkara yang bertugas memutus perkara juga memiliki kewenangan untuk memformulasikan dan menciptakan hukum.

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana terdapat pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pergeseran pola putusan Pengadilan Agama sebelum dan pasca diberlakukannya KHI di Surakarta.
2. Untuk mengetahui refleksi ke depan berupa pembentukan Undang-Undang dalam penerapan hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, besar harapan akan menuai manfaat yang dapat dipetik kemudian. Tidak hanya pada zamannya, tapi bahkan melampaui masanya. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kepada penulis dapat menambah karya sekaligus dijadikan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum program pasca sarjana ilmu hukum UMS.
2. Kepada masyarakat diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang pola putusan Pengadilan Agama Surakarta sebelum dan pasca diberlakukannya KHI. Sedangkan bagi masyarakat yang belum sempat mengakses atau bahkan tidak mampu memahami KHI, dengan penelitian ini akan secara berbarengan memahami dan mengkritisi KHI. Secara psikologis, masyarakat mendapat ketenangan untuk

memperkarakan atau menyelesaikan perkara-perkara apapun (yang diatur atau belum diatur dalam KHI).

3. Kepada Pengadilan Agama, setelah dilakukan penyempurnaan dan penambahan pada KHI, maka Pengadilan Agama Surakarta khususnya, dan Pengadilan Agama pada umumnya, bahkan di daerah lain sekalipun, telah terbantu dalam mengemban amanah ketika menangani suatu perkara.
4. Kepada kalangan akademisi, diharapkan mampu menyusun kaidah-kaidah baru untuk melengkapi atau menyempurnakan KHI. Tentunya, tidak hanya terbatas pada permasalahan perkawinan, kewarisan dan perwakafan semata, tapi, jauh melampaui itu semua. Sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan evaluasi. Kemudian dapat berperan aktif dalam mengusulkan penyempurnaan menjadi Undang-Undang hingga penerapan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Subyek penelitian pada tesis ini adalah berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Surakarta mengenai KHI yang disertakan penanganan dalam menyelesaikan perkara yang belum atau tidak diatur di dalamnya. Dengan demikian, penyempurnaan KHI dapat dirasakan setelahnya dan hakim tidak lagi serta merta menerka-nerka dalam memutuskan suatu perkara, sebagaimana kasus sebelum diberlakukannya KHI. Dalam hal ini,

kesimpangsiuran putusan sebelum KHI diberlakukan, kini telah turut mempermudah hakim dalam menangani perkara. Dari itulah, kasus-kasus pola putusan hakim dapat dijadikan pegangan untuk memperbaiki selanjutnya.

Dalam hal ini, Yahya Harahap berpendapat bahwa tugas pokok hakim adalah menerapkan Undang-undang terhadap suatu peristiwa, tetapi seringkali setelah Undang-undang disahkan, ia langsung konservatif. Oleh karena, diperlukan inovasi dan improvisasi hukum oleh hakim. Dengan demikian, tugas pokok hakim juga menemukan hukum dengan cara menafsirkan, menghaluskan dan menciptakan hukum baru dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat.²³

Berangkat dari itulah, maka data yang diperlukan akan digali melalui kajian pustaka, setelah ditemukan maka akan dikorelasikan dengan putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Surakarta. Adapaun upaya korelasi tersebut akan dilakukan melalui wawancara kepada para hakim di Pengadilan tersebut maupun pihak terkait lainnya.

Kemudian, objek penelitian adalah objek material berupa dokumentasi, referensi dan putusan hakim di Pengadilan Agama Surakarta, dan pihak yang terkait. Adapun teknik yang digunakan dalam kajian ini ialah teknik catat, rekam, dan simak. Sedangkan wawancara dilakukan dengan cara *unstructure interview*. Namun secara garis besar materi wawancara yang dikembangkan akan difokuskan pada persoalan pola-pola putusan hakim.

²³ Yahya Harahap, *Peran Yurisprudensi sebagai Standar Hukum*, makalah seminar Hakim di Bandung, 1992, hal.14.

Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan usulan-usulan mengenai KHI.

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sejarah. Dalam hal ini pendekatan sejarah menurut Bambang Sunggono adalah penelitian sejarah hukum yang merupakan suatu metode. Sebagai metode, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan. Di samping kajian terhadap perkembangan, maka lazimnya juga diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga hukum seperti masalah perkawinan, waris, dan sebagainya, tertentu maupun peraturan perundang-undangan tertentu. Dengan demikian, yang paling penting adalah dilakukannya aktivitas ilmiah untuk menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan.²⁴

2. *Sumber Data*

Layaknya penelitian normatif lainnya, studi ini menekankan pada pengglesdahan terhadap KHI yang kemudian dilihat pola putusan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 102

- b. Al-Quran dan Sunnah dan Kitab lainnya yang memuat tentang hukum Islam
- c. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan dan pengadilan lainnya.
- d. Karya-karya ilmiah seperti disertasi, tesis, artikel, media massa dan hasil penelitian lainnya.
- e. Dokumentasi Pengadilan Agama Surakarta berkaitan dengan hasil-hasil yang akan maupun telah diputuskan.

3. *Metode Analisis Data*

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, kemudian dikorelasikan dengan putusan hakim Pengadilan Agama Surakarta. Dari itu, proses analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh akan dikategorikan berdasarkan bidangnya masing-masing.
- b. Data yang telah dikategorikan, kemudian diinterpretasikan dan dipahami secara mendalam untuk mengetahui substansi gagasan tersebut dengan di luarnya. Artinya, pola putusan hakim di Pengadilan Agama Surakarta akan dicari korelasinya dengan pola lainnya.
- c. Setelah ditemukan korelasi, maka selanjutnya dilakukan konstruksi gagasan secara utuh untuk selanjutnya diambil sebagai simpulan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini akan disusun sebagaimana berikut:

Pada Bab I berisi tentang pendahuluan yang akan diuraikan di dalamnya berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan. Kemudian pada bab II akan diuraikan tinjauan teoritis yang berisi tentang sejarah pemerintahan kota surakarta, kondisi wilayah kota surakarta, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota surakarta, sejarah peradilan agama, teori putusan dan penetapan, pengertian hukum Islam.

Selanjutnya, pada bab III akan dibahas mengenai pengadilan agama dan pola putusan. Dalam bab ini akan diutarakan berkaitan dengan persoalan sejarah, kedudukan, dan fungsi pengadilan agama surakarta, putusan hakim sebelum pemberlakuan KHI, putusan hakim setelah pemberlakuan KHI. Kemudian pada bab IV berisi tentang KHI, putusan dan pemberlakuan hukum Islam. Dalam bab ini akan disampaikan berkaitan dengan persoalan, KHI, dan permasalahannya, komitmen hakim dan komparasi putusan, dan refleksi ke depan pemberlakuan hukum Islam. Terakhir, yakni bab V yang berisi kata penutup berupa simpulan, dan saran.